



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 68 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dipandang dipandang Perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo;
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan sosial keagamaan;
- c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Tarif Perolehan Air Tanah sesuai dengan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Situbondo.

BAB V
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

Pasal 7

Pajak dipungut dengan sistem *Official Assesment* yakni dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SPTPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 02 Desember 2011
BUPATI SITUBONDO,
ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 02 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 02 Desember 2011
Nomor : 55 Tahun 2011.

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NO	JENIS	VOLUME	HARGA DASAR AIR (Rp)	
			MATA AIR	BUKAN MATA AIR
1.	NON - NIAGA	S/D 50 M ³	255	225
		51 - 500 M ³	295	265
		501 - 1000 M ³	330	300
		1001 - 2500 M ³	370	340
		> 2500 M ³	405	375
2.	NIAGA	S/D 50 M ³	380	350
		51 - 500 M ³	480	450
		501 - 1000 M ³	580	560
		1001 - 2500 M ³	680	650
		> 2500 M ³	780	750
3.	INDUSTRI	S/D 50 M ³	1.580	1.550
		51 - 500 M ³	2.280	2.250
		501 - 1000 M ³	2.980	2.950
		1001 - 2500 M ³	3.680	3.650
		> 2500 M ³	4.380	4.350
4.	PDAM		125	

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H